



**PUTUSAN**

**Nomor 59/Pdt.G/2014/PA.Wsp**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sebagai penggugat.

Melawan

**Tergugat**, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal Kabupaten Soppeng,, sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan penggugat serta memeriksa bukti bukti surat dan saksi-saksi penggugat di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Februari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 59/Pdt.G/2014/PA.Wsp mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2009, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 99/18/VIII/2009, tertanggal 20 Agustus 2009 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Ganra, selama menikah tidak pernah bercerai.
2. Bahwa, penggugat dan tergugat sebagai suami istri telah hidup bersama dan rukun selama 3 tahun dan tinggal di rumah tergugat.
3. Bahwa berkisar kurang lebih 3 tahun usia pernikahan tersebut, antara penggugat dengan tergugat mulai nampak adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga, sehingga sering terjadi percekcoakan dan bahkan pertengkaran.

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 59/Pdt.G/2014 /PA.Wsp.



4. Bahwa pertengkaran dan perselisihan sering terjadi disebabkan karena tergugat selaku suami lebin mencintai anaknya daripada penggugat, karena apabila anak tergugat mengancam mau membunuh penggugat, tergugat tidak pernah membela penggugat bahkan tergugat menuruti kehendak anaknya tersebut.
5. Bahwa puncak permasalahan penggugat dan tergugat terjadi sekitar awal Januari 2013, dimana ketika itu tergugat tidak mau membela dan melindungi penggugat dari ancaman maut anak tiri penggugat, yang membuat penggugat kecewa dan sakit hati sehingga penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah karena penggugat takut dibunuh sama anak tergugat (anak tiri penggugat) yang hingga saat ini tidak ada komunikasi lagi dan penggugat merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan tergugat.
6. Bahwa kini penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun, dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan.
7. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha agar penggugat dan tergugat kembali rukun seperti sedia kala, akan tetapi tidak berhasil, maka jalan yang terbaik bagi penggugat adalah bercerai dengan tergugat.
8. Bahwa, penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah Mawaddah wa Rahmah*, sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, apalagi tergugat sudah tidak mempertahankan lagi penggugat dan kasar pada penggugat, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan.
9. Bahwa, penggugat adalah orang miskin/tidak mampu membayar biaya perkara, maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng agar dibebaskan membayar biaya perkara.
10. Bahwa, untuk kelengkapan permohonan berperkara secara cuma-cuma (prodeo) dengan ini penggugat lampirkan Surat Keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ganra, Nomor 28/DGR/I/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 29 Januari 2014 yang diketahui oleh Camat Ganra, Kabupaten Soppeng.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Mengizinkan penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat, Tergugat, terhadap penggugat, Penggugat.
4. Membebaskan penggugat dari biaya perkara.

## SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah hadir sendiri di persidangan, akan tetapi tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 59/Pdt.G/2014/PA.Wsp tanggal 6 Februari 2014 dan 18 Februari 2014 yang bersangkutan telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa, majelis hakim telah menasihati penggugat agar tidak melanjutkan gugatannya dan kembali membina rumah tangga dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa, dipersidangan penggugat telah melampirkan Surat Keterangan tidak mampu membayar biaya perkara Nomor 28/DGR/I/2014, tertanggal 29 Januari 2014 dikeluarkan oleh Kepala Desa Ganra dan diketahui Camat Ganra. Dan berdasarkan Surat Keterangan miskin tersebut, majelis hakim memeriksa dan setelah itu menjatuhkan Penetapan Sela, tanggal 12 Februari 2014, pada pokoknya mengabulkan permohonan penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma. Dan kepada penggugat diperintahkan untuk melanjutkan perkara ini.

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa.

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 59/Pdt.G/2014 /PA.Wsp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku Kutipan Akta Nikah dari Ganra Nomor: 099/18/VIII/2009 tanggal 20 Agustus 2009, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P).

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi 1, umur (66 tahun), memberikan kesaksiannya di hadapan persidangan dibawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, karena saksi ada hubungan keluarga dengan penggugat;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat membina rumah tangga selama 3 tahun.
- Bahwa selama membina rumah tangga, antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan anak tiri tergugat yang juga anak kandung penggugat sering memukul penggugat dan jika hal itu terjadi tergugat justru membela anak tiri penggugat tersebut.
- Bahwa, penggugat merasa sudah tidak tahan dengan keadaan yang dialaminya, maka penggugat meninggalkan tergugat karena takut dengan ancaman anak tiri penggugat.
- Bahwa kini penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun dan selama itu sudah tidak ada lagi komunikasi antara keduanya.

2. Saksi 2, umur (40 tahun), memberikan kesaksian dibawah sumpahnya di hadapan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, karena saksi adalah tante penggugat;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat membina rumah tangga selama 3 tahun.
- Bahwa selama membina rumah tangga, antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan anak tiri tergugat yang juga anak kandung penggugat sering memukul penggugat dan jika hal itu terjadi tergugat justru membela anak tiri penggugat tersebut.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, penggugat merasa sudah tidak tahan dengan keadaan yang dialaminya, maka penggugat meninggalkan tergugat karena takut dengan ancaman anak tiri penggugat.

- Bahwa kini penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun dan selama itu sudah tidak ada lagi komunikasi antara keduanya.

Bahwa bukti-bukti tersebut oleh penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya, sedangkan tergugat tidak dapat dimintai keterangannya karena tidak hadir di persidangan.

Bahwa penggugat telah menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesutu hal lagi selanjutnya penggugat memohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa dalam proses pemeriksaan perkara ini penggugat dan tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Sela Nomor 59/Pdt.G/2014/PA Wsp, tanggal 12 Februari 2014, perihal permohonan penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) dikabulkan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu tergugat harus dinyatakan tidak hadir. Sehingga perkara ini patut diputuskan dengan verstek sesuai maksud pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka majelis hakim tidak dapat melakukan upaya damai/mediasi sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 R.Bg, Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 59/Pdt.G/2014/PA.Wsp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008. Walaupun demikian, majelis hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan tergugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa ketua majelis telah membacakan surat gugatan penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat, di beri kode P. serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa Foto Kopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, hal mana bukti P tersebut adalah akta outentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga dapat menjadi dasar bagi penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian teradap tergugat di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa disamping itu penggugat juga telah mengajukan dua (2) orang saksi, dari keluarga/orang yang dekat dengan penggugat dan tergugat, masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang bahwa kedua orang saksi penggugat tersebut tidak termasuk orang yang telarang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di hadapan persidangan serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan relevan dengan dalil-dalil gugatan pengugat sehingga majelis hakim menilainya telah memenuhi syarat formil dan materil, maka kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan penggugat, dapat disimpulkan bahwa penggugat dan tergugat pernah membina rumah tangga 3 tahun, dan setelah itu keduanya berpisah tempat tinggal sampai sekarang, disebabkan penggugat sering diancam dan dipukul oleh anak kandung tergugat (anak tiri penggugat). Dan ketika hal itu terjadi tergugat malah mendukung perbuatan anak tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat yang dikuatkan dengan bukti P serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka majelis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut

- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat membina rumah tangga selama 3 tahun.
- Bahwa selama membina rumah tangga anak tiri penggugat seringkali mengancam dan memukul penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi pemicu ketidakharmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat adalah anak tiri penggugat selalu mengancam dan bahkan memukul penggugat dan tergugat malah mendukung perbuatan anak tergugat tersebut sehingga penggugat merasa tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan tergugat.

Menimbang, bahwa dengan keadaan tersebut, maka majelis hakim memandang sangatlah sulit bagi penggugat untuk dapat mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan keadaan selalu terancam jiwanya apalagi tidak mendapat perlindungan dari tergugat sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat terhadap penggugat sesuai maksud Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, majelis hakim memrintahkan Panitera atau pejabat yang berwenang untuk mengirim salinan putusan ini selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 59/Pdt.G/2014 /PA.Wsp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak relevan dengan pokok perkara dikesampingkan dan telah cukup apa yang telah dipertimbangkan untuk mengabulkan gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Sela Nomor 59/Pdt.G/2014/PA Wsp tanggal 12 Februari 2014 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan penggugat untuk berperkar secara cuma-cuma/ tanpa biaya, maka biaya perkara ini dibebankan sepenuhnya dibebankan kepada negara/anggaran Dipa Pengadilan Agama Watansoppeng tahun 2014.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra dari tergugat Tergugat terhadap penggugat Penggugat .
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ganra, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara dan Membebaskan kepada Dipa Pengadilan Agama Watansoppeng tahun anggaran 2014 sejumlah Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2014 M., bertepatan dengan 25 Rabiulakhir 1435 H., dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami  
**Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H., M.H.,** selaku ketua majelis  
**Drs. Muhammad Ridwan, S.H., M.H., dan Drs. Mukhtar Gani, S.H.,M.H.,**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing masing anggota majelis dibantu oleh **Drs. H. Mahmud** panitera pengganti, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Muhammad Ridwan, SH.,MH.**

**Dra. Hj. Nadirah Basir, SH.,MH**

**Drs. Mukhtar Gani, SH.,MH.**

Panitera Pengganti

**Drs. H. Mahmud**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	155.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	166.000,00

(seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 59/Pdt.G/2014 /PA.Wsp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)